



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.440, 2017

ORI. Asisten Ombudsman. Pengangkatan dan Pemberhentian. Tugas dan Tanggung Jawab. Perubahan.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OMBUDSMAN

NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

ASISTEN OMBUDSMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggungjawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1739), belum memuat ketentuan mengenai pernyataan dan pengenaan ganti rugi bagi Asisten dan/atau Calon Asisten yang mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan

Tanggung Jawab Asisten Ombudsman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
 3. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1739);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ASISTEN OMBUDSMAN.

Pasal I

Di antara Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Bakal Calon Asisten yang telah diangkat menjadi Calon Asisten atau Asisten wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi Calon Asisten.
- (2) Calon Asisten atau Asisten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan ganti kerugian sebesar 1% (satu persen) dari total biaya kegiatan seleksi.
- (3) Penghitungan total biaya kegiatan seleksi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Pasal II

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2017

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMZULIAN RIFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 25 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS DAN TANGGUNG
 JAWAB ASISTEN.

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI
 CALON ASISTEN ATAU ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat, tanggal lahir :
 Status Kepegawaian : Calon Asisten / Asisten Ombudsman RI
 Tempat Penugasan : Kantor Pusat (Jakarta)/

Perwakilan.....

Dengan ini menyatakan tidak mengundurkan diri dari Calon Asisten atau Asisten Ombudsman RI dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat menjadi Calon Asisten.

Apabila dalam jangka waktu tersebut saya mengundurkan diri, saya bersedia membayar ganti kerugian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Ombudsman Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

tempat, tanggal, bulan, tahun

Yang membuat pernyataan,

(.....
 materai
)